



BUPATI MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan;
 - b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, sehingga perlu upaya perlindungan;
 - c. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 . Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
5. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Korban Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
9. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
10. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
11. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

7

12. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
13. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
14. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
19. Anak yang menyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
20. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
21. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
22. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
23. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

7

24. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
25. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
26. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
27. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
28. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
29. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis.
30. Penyelenggaraan Pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
31. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
32. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri dari korban kekerasan.

7

33. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
34. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico legal*), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
35. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
36. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
37. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
39. Rumah tangga adalah anggota keluarga, kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. melakukan pendidikan tentang nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban, meliputi:
 1. tenaga yang ahli dan profesional;
 2. pusat pelayanan, rumah aman; dan
 3. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- e. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 7

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan/atau publik. Serta untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB II HAK KORBAN

Pasal 5

Setiap perempuan dan anak Korban kekerasan berhak mendapatkan

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Kabupaten wajib dan bertanggung jawab melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, dalam bentuk:

Pasal 9

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Untuk penyelenggaraan Perlindungan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.
- (3) Penyelenggaraan Lembaga Perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 11

- (1) Bentuk Pelayanan Terpadu terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan tentang luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan *medico legal* merupakan bentuk pelayanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - c. pelayanan *psikososial* merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka pemulihan traumatis kondisi korban, termasuk penyediaan ruang dan rumah korban untuk melindungi korban dari ancaman dan intimidasi bagi korban;
 - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
 - e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Prosedur Standar Operasional.
- (3) Ketentuan mengenai Prosedur Standar Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Prinsip Pelayanan

Pasal 12

Penyelenggaraan terhadap perempuan dan anak korban dilakukan dengan:

- a. cepat;
- b. aman;
- c. empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tanpa biaya; dan
- g. adanya jaminan kerahasiaan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian kesatu

Agama

Pasal 13

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 14

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma.

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 18

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 19

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 20

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 21

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 22

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 23

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 24

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 25

Anak didalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 26

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan Lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Dinas Sosial.

Pasal 27

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 28

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 29

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 30

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 31

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas :

- a. anak yang menjadi pengungsi;

- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 32

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 33

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang Disabilitas dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 34

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 35

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 36

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 37

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi: kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui upaya :
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 42

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan Publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 44

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 45

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua

Hak Hidup

Pasal 46

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma
Pasal 47

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat
Hak Privasi
Pasal 48

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum
Pasal 49

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;

- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam

Hak Pendidikan

Pasal 50

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Hak Perempuan

Pasal 51

Perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 52

- (1) Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi Perempuan.

(3) Hak khusus yang melekat pada diri Perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 53

Perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 54

Dalam pemeriksaan perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh :

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotif Gender.

Pasal 55

Seiama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 56

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan Psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Pasal 57

Hakim atas inisiatif sendiri dan/ atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasehat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- 1) Kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/ trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- 2) Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- 3) Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban menurut LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 59

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PEMULIHAN KORBAN

Pasal 60

(1) Penyelenggaraan kegiatan pemulihan perempuan dan anak korban meliputi :

a) Pelayanan kesehatan;

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.

b) Pendampingan korban;

Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.

c) Konseling;

Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban.

d) Bimbingan rohani;

Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

e) Resosialisasi.

Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga:

a. menyebabkan terjadinya kekerasan;

- b. membiarkan terjadinya kekerasan; dan/atau
- c. tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 20 FEBRUARI 2018
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 20 FEBRUARI 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS


H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR⁴

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (4 /MURA/2018).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 4. TAHUN 2017
TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat dinyatakan meliputi: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan: (a) kemerdekaan, (b) perdamaian abadi, dan (c) keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan ajaran trias politika, maka ada tiga kekuasaan Negara yaitu kekuasaan eksekutif untuk penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan legislative sebagai pembentuk peraturanperundang-undangan dan kekuasaan yudikatif sebagai penyelenggara paraturan perundang-undangan. Di Indonesia, ketiga kekuasaan ini saling melengkapi, untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mulai dari tingkat nasional, hingga tingkat daerah.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*machtstaat*), sehingga semua perbuatan warganegaranya, termasuk yang berupa kekerasan, yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, juga diatur dengan hukum.

Hak Perempuan dan Anak diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak, namun dalam kenyataannya masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Komitmen Pemerintah Pusat untuk melindungi anak dan perempuan tercermin dalam perundang-undangan di bawahnya.

Otonomi Daerah yang diberlakukan, memiliki nilai strategis agar setiap daerah membentuk perundang-undangan (Peraturan Daerah), selain untuk mengungkapkan kearifan lokal, juga untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah untuk mengimplementasi perundang-undangan di atasnya (Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang) untuk mengatasi masalah hukum dan masalah sosial yang terjadi secara spesifik daerah masing-masing.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini, berasaskan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan UU yang terkait lainnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,

Prinsip-prinsip Perda ini merupakan prinsip-prinsip yang terkandung pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, contoh prinsip penghormatan Hak Asasi Manusia serta kesetaraan dan keadilan gender, sebenarnya sudah terkandung pada Pasal 27

UUD 1945, yang pada intinya merupakan aturan hukum tentang kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus mencerminkan pengakuan atas HAM, karena yang disebut sebagai setiap Warga Negara tentunya terdiri laki-laki dan perempuan, memiliki kedudukan yang sama dibidang hukum dan pemerintahan.

Juga pada, Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya mengatur bahwa setiap orang, tentunya baik laki-laki maupun perempuan, berhak atas perlindungan dan bebas dari rasa ketakutan. Pasal 28H ayat (2) yang pada intinya mengatur tentang hak warga Negara untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan persamaan dan keadilan, tentunya termasuk perempuan dan anak korban kekerasan.

Kekerasan yang korbannya perempuan dan anak terjadi baik di dalam perkawinan, maupun di luar perkawinan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Pasal 1 mengatur tentang pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 30, mengatur bahwa Kewajiban suami istri adalah saling setia, mencintai, membantu.

Dalam Undang-Undang perkawinan ini diatur mengenai siapa yang menjadi anak kandung, serta harta kekayaan bersama, termasuk cara melanjutkan kepemilikannya atau pewarisannya kepada anak-anak. Apabila Undang-Undang ini dipatuhi, maka dapat mencegah dan menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sayangnya yang terjadi dimasyarakat Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) makin marak, justru dengan modus operandi yang makin kompleks dan menimbulkan akibat yang makin mengerikan.

Prinsip non diskriminasi sejalan dengan pengakuan HAM, oleh karena itu sangat tepat kalau Pemerintah Indonesia dengan mengundang UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dalam Pasal 1 dinyatakan tentang pengertian diskriminasi terhadap perempuan dan segala konsekwensinya apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

Pada dasarnya bekerja hanya untuk orang dewasa, sedangkan anak yaitu orang yang berusia sebelum 18 tahun, berkewajiban untuk menuntut ilmu dan bermain. Namun, karena keterbatasan ekonomi keluarga, maka ada sebagian anak yang harus bekerja. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, tentang Batas Usia Minimal Anak untuk dapat bekerja dengan memberikan ketentuan bahwa orang tua dan pengusaha seharusnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini, sehingga meskipun anak terpaksa harus bekerja, mereka tidak kehilangan masa mudanya dan tetap dapat sekolah untuk menjamin masa depan mereka. Anak yang terpaksa bekerja ternyata terdapat di semua daerah, baik di perkotaan maupun perdesaan. Agar anak memperoleh hak-hak mereka maka sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 ini mendesak untuk dilakukan.

Sebagai konsekwensi NKRI sebagai Negara yang ikut menandatangani *Universal Declaration of Human Right*, maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini menjadi jawabannya. Mengingat meskipun sejak Indonesia Merdeka, dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan adanya pengakuan HAM sebagaimana diatur pada Pasal 27 hingga 34, namun pada kenyataannya masih banyak perempuan dan anak menjadi korban kekerasan yang jelas hal tersebut merupakan pelanggaran HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini ditegaskan lagi bahwa hak perempuan adalah HAM (Pasal 45) dan Pasal 52 ayat (2), yang menyatakan bahwa Hak asasi anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Hal ini berarti anak diakui memiliki kemerdekaan dan kebebasan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga segala bentuk kekerasan apapun tidak boleh terjadi pada anak, karena merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Komitmen dan kemauan politik Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi anak, dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sesuai dengan jenis kejahatan terhadap anak yang dewasa ini makin banyak terjadi, maka kita perlu mendalami ketentuan pasal 77 hingga pasal 90, sudah memberikan sanksi (ancaman) pidana yang cukup berat. Contoh yang terkait dengan perda ini untuk kasus- kasus yang terjadi dimasyarakat adalah yang melanggar Pasal 81, 82 dan 83. Untuk itu marilah kita cermati isi dari Pasal 81,82, 83 agar anak korban kekerasan atau kejahatan seksual di masyarakat mendapat perlindungan hukum sesuai dengan rasa keadilan.

Pasal 81 menyatakan: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.5.000.000.000,-(Lima Milyar rupiah). (2) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan , maka pidana nya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 82 menyatakan : (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). (2) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan, maka pidana

nya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 83 menyatakan: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Ketiga Pasal ini merupakan Pasal-Pasal yang sangat reformatif apabila dibandingkan dengan ketentuan pada KUHP, yang pada pasal-pasal 281 hingga 296 mengatur ketentuan, yang ancaman pidananya terberat adalah Pasal 295 yaitu 12 tahun. Apabila dibandingkan maka UU Perlindungan Anak sudah cukup berat menetapkan ancaman pidana dan denda sebagaimana diatur pada Pasal 81 hingga Pasal 83.

Permasalahannya, adalah meskipun Undang-Undang sudah menetapkan ancaman atau sanksi hukuman yang berat, namun masih ada Aparat Penegak Hukum yang masih belum optimal menerapkannya, jadi masih jauh panggang dari api, antara *law inbook* dengan *law inaction*. Pada kasus-kasus sebagaimana diatur pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 83, sering Aparat Hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup berat dan melelahkan bagi anak korban kekerasan, namun dalam tuntutan dan vonis hakim masih ringan sehingga tidak sesuai dengan keadilan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga banyak terjadi dalam lingkup rumah tangga, meskipun sudah 13 tahun kita memiliki undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruamh Tangga (KDRT), namun dewasa ini KDRT makin meningkat jumlahnya. Untuk pencegahan dan penanganan KDRT di Kabupaten Musi Rawas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 703/ KPTS/ KPP/2015 yaitu

tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Musi Rawas.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi tempat pelaporan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi korban kekerasan. Apabila ada KDRT atau kekerasan lainnya yang menimpa perempuan dan anak-anak, harus dilaporkan ke P2TP2A tersebut, namun keberadaan P2TP2A belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawadah, dan warokhmah, hal ini dapat kita baca dari tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); (b) melindungi korban KDRT, (c) menindak pelaku KDRT dan (d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Agar kita lebih memahami larangan KDRT, maka akan diuraikan singkat hal-hal penting dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT sebagai berikut:

Jenis-jenis KDRT, meliputi:

- a. kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan (1) rasa sakit, (2) jatuh sakit, atau (3) luka berat;
- b. kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan (1) ketakutan, (2) hilangnya rasa percaya diri, (3) hilangnya kemampuan untuk bertindak, (4) rasa tidak berdaya, (5) dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. kekerasan seksual meliputi: (1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang termasuk anak, yang menetap dalam lingkup rumah tangga, (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain termasuk anak, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. penelantaran rumah tangga, meliputi (1) menelantarkan orang termasuk anak dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau

pemeliharaan kepada orang atau anak tersebut, (2) mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Hak-hak korban KDRT adalah mendapatkan:

- (1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah dari pengadilan;
- (2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- (3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- (4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- (5) pelayanan bimbingan rokhani. Semua pihak baik dari unsur pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH) maupun LSM, telah menjadi anggota dari P2TP2A Kabupaten Musi Rawas.

Kewajiban membentuk Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sinkron dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang ini ditetapkan bahwa kewenangan untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, dewasa ini untuk membentuk Perda yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender dan hak anak.

Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini, dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi Undang-undang ini memberikan petunjuk secara lengkap

- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bukan hanya untuk perempuan dan anak korban kekerasan dalam kondisi normal, tetapi juga untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang pada Pasal 5 menetapkan bahwa:

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan Publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

tentang persyaratan yuridis formal dan yuridis material yang harus dipenuhi apabila kita mau membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda, mulai dari penyusunan Naskah Akademik (NA), hingga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya UU ini, maka semua pihak wajib menjadikan dasar dalam pembentukan maupun pada saat konsultasi publik, agar mematuhi ketentuan Undang-Undang ini, sehingga kita semua dapat focus ke format maupun substansi Raperda yang dibahas.

Perlindungan terhadap anak, bukan saja yang menjadi korban kekerasan, tetapi juga yang sedang mengalami proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagai penyempurnaan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang pada Pasal 3 menetapkan bahwa:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orangtua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;

Dari ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, kita dapat memahami betapa besar perhatian Pemerintah Pusat untuk melindungi warga negaranya yang berada pada posisi tidak menyenangkan, yaitu saat menjadi korban kekerasan, namun pada kenyataannya proses hukum masih sedikit yang dilakukan bagi korban kekerasan yang dewasa ini makin banyak dan kompleks permasalahannya. Selain itu, ternyata vonis hakim Pengadilan Negeri, masih banyak yang jauh dari tuntutan keadilan masyarakat, termasuk keluarga dan korban kekerasan.

Semoga dengan disahkannya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini, di Kabupaten Musi Rawas khususnya, maka penanganan, dan rehabilitasi serta reintegrasi dapat dijalankan dengan baik, dan makin lancar proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga makin sedikit dan akhirnya tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Amin.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas,

Huruf b

Keadilan, kesetaraan gender, prinsip ini sangat penting karena dalam kenyatannya masih banyak korban yang belum mendapatkan keadilan, apalagi pemulihan serta reintegrasi, yang merupakan hak korban kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kalau prinsip ini tidak dijamin dan tidak dilaksanakan, maka korban akan menjadi pihak-pihak yang terpinggirkan, sehingga dapat menimbulkan

kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, misalnya menjadi sakit ingatan bahkan hingga kemauan dan pelaksanaan kemauan untuk bunuh diri karena sudah tidak memiliki harapan lagi dapat diterima oleh masyarakat, bahkan oleh keluarga sendiri. Banyak pengalaman seperti ini terjadi pada bangsa Indonesia, mari kita akhiri tragedi kemanusiaan tersebut, karena kita mengakui bahwa meskipun mereka korban bahkan pelaku kekerasan sekalipun, tetap merupakan bangsa Indonesia, yang berhak atas Hak Asasi Manusia yang kita dengang-dengungkan bersama untuk dihormati dan dilaksanakan. Amin

Huruf c

Non diskriminasi, prinsip ini sering tidak kita sadari kalau kita lakukan, misalnya perbedaan suku bangsa, ras, jenis kelamin, agama, status perkawinan, status sosial dan masih banyak lagi. Prinsip non diskriminasi menuntut kita memperlakukan diri kitadan diri orang lain secara sama, setara, adil sebagai seorang manusia biasa.

Huruf d

Kepentingan terbaik bagi korban, merupakan prinsip khas perempuan yang hanya dapat dirumuskan oleh perempuan itu sendiri. Perempuan korban kekerasan ingin diberi kebebasan sesuai dengan kepentingannya perempuan ingin melupakan pelaku yang *nota bene* merupakan orang yang pernah dicintainya, dan seterusnya. Jadi kita sebagai masyarakat atau sebagai aparat penegak hukum perlu memberi kesempatan kepada perempuan untuk mengungkapkan kepentingan mereka menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaku maupun bagaimana mengatasi dampak dari kekerasan yang menimpa diri mereka.

Pasal 3

Huruf a

Non diskriminasi, prinsip ini sering tidak kita sadari kalau kita lakukan, misalnya perbedaan suku bangsa, ras, jenis kelamin, agama, status sosial dan masih banyak lagi. Prinsip non diskriminasi menuntut kita memperlakukan diri anak kita dan diri anak orang lain secara sama, setara, adil sebagai seorang manusia biasa.

Huruf b

Kepentingan terbaik bagi bagi anak, merupakan prinsip khas anak yang hanya dapat dirumuskan oleh anak itu sendiri. Contoh, bagaimana kepentingan anak korban kekerasan untuk menjalani sanksi yang dijatuhkan kepadanya, atau bagaimana anak akan menghadapi pelaku di persidangan, harus ditanyakan sesuai dengan kepentingan anak korban kekerasan. Anak ingin melupakan pelaku yang *nota bene* merupakan orang yang dekat denganya. Jadi kita sebagai masyarakat atau sebagai aparat penegak hukum perlu memberi kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan kepentingan mereka menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaku maupun bagaimana mengatasi dampak dari kekerasan yang menimpa diri mereka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV/AIDS, TBC, Kusta, polio.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam lembaga adalah melalui system panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan diluar lembaga adalah system asuhan keluarga atau perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurungan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Konseling” adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang hadapi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan rohani” adalah konseling yang diberikan oleh rohaniawan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.